

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
6. Foto copy NPWP
7. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW, untuk STD-B
8. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUP-B
9. Foto copy izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas yang membidangi kehutanan
10. Rekomendasi Dinas yang membidangi Perkebunan mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi/ Tim teknis
11. Rencana kerja pembangunan kebun
12. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha
13. Rekomendasi/ Izin Lingkungan
14. Surat Pernyataan bersedia membangun Kebun Masyarakat (Plasma) seluas 20 pesren dari kebun inti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima dan memeriksa berkas
2. membuat tanda terima berkas
3. memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. membuat draft dan menandatangani persetujuan izin
5. menyerahkan dokumen eretujuan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

15 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245